

Catatan terhadap Kerangka Kebijakan Penurunan Harga Gas

Selama periode 2016 - 2020 terdapat 12 regulasi yang telah diterbitkan pemerintah terkait kebijakan penurunan harga gas. Dalam perkembangan terakhir, regulasi utama yang diterbitkan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan penurunan harga gas adalah Permen ESDM No. 8/2020 dan Permen ESDM No. 10/2020.

Perkembangan Kebijakan Penurunan Harga Gas

Regulasi Sebelum Tahun 2020	Regulasi Tahun 2020
<p>Peraturan Presiden 40/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga gas di <i>plant gate</i> pengguna akhir 6 USD/MMBTU - Mengatur 7 sektor industri yang mendapatkan penurunan harga gas 	<p>Peraturan Menteri ESDM 8/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga gas 6 USD/MMBTU di <i>plant gate</i> pengguna akhir untuk 7 sektor industri - Pengurangan harga gas hulu melalui mekanisme pengurangan bagian pemerintah (PNBP) - Pemberian insentif badan usaha penyaluran - Pengaturan peran BPH Migas dan penetapan tarif penyaluran - Mencabut Permen ESDM No 6/2016 dan Permen ESDM No 40/2016
<p>Peraturan Menteri ESDM 58/2017 jo Peraturan Menteri ESDM 14 /2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur harga jual gas bumi melalui pipa pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi - Biaya niaga maksimal 7% harga beli gas bumi (HPP Gas Pipa / LNG) - <i>Return</i> Investasi IRR Maksimal 11% - Masa Pengelolaan Niaga / konsesi WJD/WNT dengan umur ekonomi 30 tahun 	<p>Keputusan Menteri ESDM No 89/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data atas struktur harga hulu, tarif penyaluran dan harga di <i>plant gate</i> - Penetapan biaya transportasi - Penetapan volume gas bumi yang menjadi bagian dari penurunan harga gas selama periode 2020 – 2024

<p>Peraturan Pemerintah No 48/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengatur formula besaran iuran kegiatan usaha pengangkutan - Besaran iuran kegiatan usaha pengangkutan ($2,5\% \times \text{Revenue tarif pengangkutan}$) & iuran niaga 2,5 per mil x <i>revenue</i> niaga) 	<p>Peraturan Menteri ESDM No 10/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harga gas 6 USD/MMBTU di <i>Plant Gate</i> untuk industri listrik - Mencabut Permen ESDM No 45/2017
<p>Peraturan BPH Migas 34/2019</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tata cara penghitungan & penetapan tarif pengangkutan gas bumi melalui pipa - Diatur dan ditetapkan oleh BPH Migas dengan $IRR = WACC$ untuk fasilitas lama dan $IRR = WACC + \text{insentif}$ untuk fasilitas baru - WACC merupakan biaya rata – rata tertimbang dari seluruh komponen modal - Masa manfaat ekonomi sesuai dengan ketersediaan atau jaminan pasokan hulu 	<p>Keputusan Menteri ESDM No 91/2020</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data atas struktur harga hulu, tarif penyaluran dan harga di <i>plant gate</i> untuk sektor kelistrikan - Penetapan biaya transportasi - Penetapan volume gas bumi yang menjadi bagian dari penurunan harga gas selama periode 2020 – 2024

Catatan ReforMiner terhadap implementasi kebijakan harga gas yang telah diberlakukan pemerintah adalah sebagai berikut:

- Implementasi penurunan harga gas hulu menjadi sebesar 4 – 4,5 USD/MMBTU masih membutuhkan kejelasan dan pengaturan teknis operasional lebih lanjut di tingkat SKK Migas.
- Aturan teknis tersebut khususnya berkaitan dengan pilihan mekanisme yang akan digunakan di dalam menghitung pengurangan bagian pemerintah (PNBP); apakah akan menggunakan mekanisme di dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) atau di luar KBH.
- Pengurangan PNBP akan mengurangi porsi dan bagian daerah dari transfer Dana Bagi Hasil Migas. Sejauh ini belum ada payung hukum atau regulasi dari pemerintah yang secara khusus mengatur bagaimana hal ini akan diimplementasikan.

- Berdasarkan pencermatan atas tahapan implementasi yang telah berjalan sejauh ini, upaya efisiensi dan pengurangan tarif penyaluran masih hanya diserahkan kepada inisiatif badan usaha untuk melakukan aksi korporasi sendiri.
- ReforMiner berpandangan penurunan biaya penyaluran 1,5 – 2 USD/MMBTU tidak dapat hanya diserahkan kepada badan usaha untuk melakukan aksi korporasi, tetapi memerlukan intervensi pemerintah. Dalam konteks ini, perlu pengaturan lebih lanjut terkait **pemberian insentif bagi badan usaha yang menyalurkan gas bumi** kepada pengguna akhir seperti yang diatur dalam Permen ESDM 8/2020.
- Dalam hal penyesuaian biaya penyaluran, baik transmisi, distribusi, maupun niaga, secara operasional juga memerlukan tahapan negosiasi ulang diantara seluruh badan usaha produsen gas, badan usaha pengangkutan dan badan usaha niaga gas yang terdampak atas perjanjian pembelian gas yang telah ada. Pengaturan dan penjabaran hal-hal teknis lebih lanjut terkait perhitungan dan penetapan biaya hilir dari BPH Migas diperlukan.